

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu kejahatan yang bersifat kompleks karena tidak hanya menyangkut perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, tetapi juga melibatkan berbagai modus yang kerap menggunakan instrumen atau terminologi bisnis untuk mengaburkan jejak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai TPPU dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji secara yuridis penggunaan *commitment fee* sebagai bentuk penyamaran dalam tindak pidana pencucian uang pada kasus BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan terdakwa Windi Purnama sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jakarta Pusat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh melalui studi terhadap putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal akademik, serta peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai TPPU dalam sistem hukum Indonesia telah komprehensif, meliputi unsur delik, klasifikasi tindak pidana, serta mekanisme penegakan hukum. Dalam kasus BTS 4G, penggunaan *commitment fee* terbukti memenuhi unsur Pasal 4 UU TPPU karena merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Majelis hakim menilai bahwa peran terdakwa bukan pada tahap *placement*, melainkan pada tahap *layering* dan *integration*, sehingga dakwaan Pasal 4 lebih relevan dibandingkan Pasal 3. Penelitian ini menegaskan bahwa *commitment fee* dalam kasus tersebut bukan hanya instrumen suap, tetapi juga merupakan bentuk nyata modus pencucian uang dengan memanfaatkan kedok transaksi bisnis yang sah secara formal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, *Commitment Fee*, Kasus BTS 4G, Putusan Pengadilan, *Layering*.

ABSTRACT

Money Laundering is a complex crime that not only involves acts of concealing or disguising the origin of assets derived from criminal activities, but also employs various schemes that often use business instruments or terminologies to obscure the illicit trail. This study aims to analyze the legal framework governing Money Laundering in Indonesia and to examine the juridical aspects of the use of commitment fee as a disguise mechanism in Money Laundering within the BTS 4G Ministry of Communication and Information case involving the defendant Windi Purnama, as decided in Judgment Number 100/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jakarta Pusat.

This research adopts a normative juridical method with a statute approach and case approach. Primary data were obtained from the court decision, while secondary data were collected from legal literature, academic journals, and relevant regulations, particularly Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.

The results indicate that the legal regulation of Money Laundering in Indonesia is comprehensive, covering the elements of the offense, classification of criminal acts, and enforcement mechanisms. In the BTS 4G case, the use of commitment fee was proven to meet the elements of Article 4 of the Money Laundering Law, as it constituted the act of concealing or disguising assets known or reasonably suspected to have originated from corruption. The judges considered that the defendant's role did not occur at the placement stage, but rather at the layering and integration stages, making Article 4 more relevant than Article 3. This study concludes that the commitment fee in this case was not merely an instrument of bribery, but also a concrete form of money laundering modus operandi through the disguise of formally legitimate business transactions.

Keywords: Money Laundering, Commitment Fee, BTS 4G Case, Court Decision, Layering.